

**” BANKKU BESAR PEGAWAINYA MALANG ”**

**- Gugatan Perwakilan (Class Action)**

ANTARA :

Mirisnu Viddiana, dkk

LAWAN :

1. **Agus Martowardojo selaku Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.** Berkedudukan di Jakarta, yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT I**
2. **Bambang Setiawan selaku Direktur Compliance & Human Capital PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.** Berkedudukan di Jakarta, yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT II**
3. **Kresno Sediarsi selaku Ketua Tim Pertimbangan Kepegawaian A dan Group Head Human Capital PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.** Berkedudukan di Jakarta, yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT III;**
4. **Bambang Ari Prasadjo selaku Ketua Pengurus Pusat Mandiri Club.** Berkedudukan di Jakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV;**

Diajukan Oleh Kuasa Hukum Perwakilan Kelas  
PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA INDONESIA  
(PBHI)

Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Yang Terhormat,  
**Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**  
**JL. Ampera Raya No.133, Ragunan**  
**Jakarta Selatan**

***Hal : Gugatan Perwakilan (Class Action)***  
***Perbuatan Melawan Hukum***

Dengan Hormat,

SYAMSUDIN RADJAB, S.H.M.H., ESTI NURINGDYAH, S.H., IRFAN FAHMI, S.H., FREDI K. SIMANUNGKALIT, S.H., TAGOR BENNY BATUBARA, S.H, LEONARD SITOMPUL, S.H, EMILLIANUS AFANDI. S.H., MARTHEN SALU, S.H., M. SYAUQILAH, S.H., ANGGARA,S.H., KHAIRUL ANOM, S.H, FEBRY MANENDE, S.H., SHONIFAH ALBANI, S.H., SISINUR RANDONGKIR, S.H., TOTOK YULI YANTO, S.H., merupakan Advokat dan Asisten Advokat dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) yang beralamat di Mitra Matraman Blok A2/18 Jl. Matraman Raya No 148, Jakarta Timur 13150, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Mei 2008 bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : **Mirisnu Viddiana**  
Alamat : Jl. Otista, Gg. Pencegahan No.3, RT.06 RW.12, Bidaracina Jakarta Timur  
Pekerjaan : Pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
Selanjutnya disebut sebagai **Wakil Kelas I**
2. Nama : **Eko Heri Susanto**  
Alamat : Jl. Cempaka Putih Tengah III No 8 D, Rt 001 RW 005 Jakarta Pusat  
Pekerjaan : Pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
Selanjutnya disebut sebagai **Wakil kelas II**
3. Nama : **Sigit Sudrajat**  
Alamat : Jl. Galur Sari Timur No.6 RT.015 RW.001 Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur  
Pekerjaan : Pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
Selanjutnya disebut sebagai **Wakil kelas III**
4. Nama : **Arif Fadilla**  
Alamat : Jl. Minang Kramat I No.14 RT.001 / RW.014 Gandaria Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Pekerjaan : Pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
Selanjutnya disebut sebagai **Wakil kelas IV**
5. Nama : **Taufiq**  
Alamat : Vila Gading Baru Blok A 3, No 21 Kecamatan Babelan, Kelurahan Kebalen, Bekasi Utara  
Pekerjaan : Pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
Selanjutnya disebut sebagai **Wakil kelas V**

6. Nama : Wilda Hamzah  
Alamat : Jl. Gelatik Atas No.88 RT.04 RW.09 Sektor II Bintaro Jaya Jakarta Selatan 12330  
Pekerjaan : Pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
Selanjutnya disebut sebagai **Wakil kelas VI**

Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*Wakil kelas I sampai dengan Wakil kelas VI*) untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA WAKIL KELAS (CLASS REPRESENTATIVES)**.

Dengan ini Para Wakil Kelas Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap :

5. **Agus Martowardojo selaku Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.** Berkedudukan di Jakarta, yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagi .....**TERGUGAT I**
6. **Bambang Setiawan selaku Direktur Compliance & Human Capital PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.** Berkedudukan di Jakarta, yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT II**
7. **Kresno Sediarsi selaku Ketua Tim Pertimbangan Kepegawaian A dan Group Head Human Capital PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.** Berkedudukan di Jakarta, yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT III;**
8. **Bambang Ari Prasodjo selaku Ketua Pengurus Pusat Mandiri Club.** Berkedudukan di Jakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV;**

Keseluruhan Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat IV) untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**.

Adapun alasan-alasan PARA WAKIL KELAS mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** ini adalah sebagai berikut :

#### **I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA WAKIL KELAS DALAM KAITAN PROSEDUR GUGATAN PERWAKILAN KELAS (CLASS ACTION)**

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan faktual diajukan gugatan ini, terlebih dahulu PARA WAKIL KELAS akan menerangkan dasar kedudukan dan kepentingan PARA WAKIL KELAS beserta anggota kelas (*CLASS MEMBERS*) yang diwakilinya untuk mengajukan gugatan :

1. Bahwa PARA WAKIL KELAS , merupakan bagian dari masyarakat yang berkerja sebagai Pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang mengalami kerugian (korban) akibat diberikannya sanksi sehubungan dengan peran serta dalam kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum / aksi unjuk rasa pada tanggal 4 Agustus 2007 di Jakarta yang pelaksanaannya telah sesuai dengan Undang Undang No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum;
2. Bahwa dalam gugatan ini PARA WAKIL KELAS menggunakan mekanisme dan atau prosedur GUGATAN PERWAKILAN KELAS yang sudah diakui dan dalam Doktrin Hukum dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, yaitu prosedur gugatan dimana pihak WAKIL KELAS bertindak tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi sekaligus mewakili pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang menerima sanksi sehubungan dengan terjadinya penyampaian pendapat dimuka umum atau aksi unjuk rasa pada tanggal 4 Agustus 2007 di Jakarta. Sehingga PARA WAKIL KELAS mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, akibat pemberian sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja, Bebas Tugas, Peringatan Tertulis, Teguran Tertulis, Pembinaan Atasan, Observasi, merasakan kerugian akibat berperan serta dalam aksi unjuk rasa yang kesemuanya dilakukan secara sewenang-wenang;
3. Bahwa oleh karena jumlah para korban dalam hal ini para pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang diberikan Sanksi  $\pm$  300 (kurang lebih tiga ratus) orang berupa Proses Pemutusan Hubungan Kerja, Bebas Tugas, Peringatan Tertulis, Teguran Tertulis, Pembinaan Atasan, Observasi akibat berperan serta dalam aksi unjuk rasa pada 4 Agustus 2007 yang diikuti oleh  $\pm$  1200 (kurang lebih seribu dua ratus) orang pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang menimbulkan kerugian, dan bila masing-masing secara langsung dan sendiri-sendiri bertindak sebagai **PENGGUGAT** dalam gugatan ini, maka proses pengajuan gugatan menjadi **tidak sederhana, tidak cepat dan memakan biaya yang tidak murah**, sehingga menjadi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan pada prinsipnya harus diupayakan adanya **"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan"**;
4. Bahwa PARA WAKIL KELAS bertindak untuk dan atas nama keseluruhan para pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam mengajukan gugatan perwakilan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Seperti yang diatur dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang menyatakan : **"Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud"**;

5. Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum di atas, maka jelaslah bahwa PARA WAKIL KELAS mempunyai kedudukan hukum dan dasar untuk melindungi kepentingan setiap anggota masyarakat atau orang yang dilanggar atau ditindas hak-hak asasinya dalam mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 (*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*);
6. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan dengan menggunakan mekanisme atau prosedur GUGATAN PERWAKILAN, maka PARA WAKIL KELAS dan ANGGOTA KELAS-nya adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa **WAKIL KELAS I** merupakan wakil dari Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang diberikan sanksi Proses Pemutusan Hubungan Kerja yang merupakan wakil yang sah untuk mewakili setiap kepentingan para pegawai yang terkena sanksi Proses Pemutusan Hubungan Kerja (**Bukti P.1.1**);
  - b. Bahwa **WAKIL KELAS II** merupakan wakil dari Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang diberikan sanksi Bebas Tugas (skorsing) yang merupakan wakil yang sah untuk mewakili setiap kepentingan para pegawai yang terkena sanksi Bebas Tugas (Skorsing) (**Bukti P.1.2**);
  - c. Bahwa **WAKIL KELAS III** merupakan wakil dari Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang diberikan sanksi Surat Peringatan Tertulis yang merupakan wakil yang sah untuk mewakili setiap kepentingan para pegawai yang terkena sanksi Surat Peringatan Tertulis (**Bukti P.1.3**);
  - d. Bahwa **WAKIL KELAS IV** merupakan wakil dari Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang diberikan sanksi Teguran Tertulis yang merupakan wakil yang sah untuk mewakili setiap kepentingan para pegawai yang terkena sanksi Teguran Tertulis (**Bukti P.1.4**);
  - e. Bahwa **WAKIL KELAS V** merupakan wakil dari Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang diberikan sanksi Pembinaan Atasan yang mewakili setiap kepentingan para pegawai yang terkena sanksi Pembinaan Atasan (**Bukti P.1.5**);
  - f. Bahwa **WAKIL KELAS VI** merupakan wakil dari Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang diberikan sanksi Observasi yang merupakan pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., sehingga oleh karenanya merupakan wakil yang sah untuk mewakili setiap kepentingan para pegawai yang terkena sanksi Observasi (**Bukti P.1.6**);
7. Bahwa keberadaan PARA WAKIL KELAS yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili ANGGOTA KELAS-nya dalam memperjuangkan haknya akan diumumkan secara luas (**NOTIFIKASI**) lewat media masa, selebaran, siaran Pers dan media-media lain, sehingga keberadaan PARA WAKIL

KELAS dan proses GUGATAN PERWAKILAN KELAS ini dapat diikuti oleh Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan ANGGOTA KELAS lain yang punya kepentingan yang sama;

8. Bahwa jenis opsi NOTIFIKASI yang dipilih oleh PARA WAKIL KELAS adalah **OPSI KELUAR (*Option Out*)** yaitu pilihan bagi PARA ANGGOTA KELAS untuk tidak ikut dalam gugatan ini atau dengan kata lain pilihan untuk PARA ANGGOTA KELAS untuk keluar dari gugatan ini, sehingga apapun yang menjadi keputusan atas gugatan ini tidak akan mengikat bagi PARA ANGGOTA KELAS yang sudah menyatakan diri keluar melalui pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana gugatan ini diperiksa, pada WAKIL KELAS dan pada PARA TERGUGAT;
9. Bahwa dengan adanya kesamaan-kesamaan tersebut sehingga dengan demikian telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukannya suatu GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (*class action*). Maka sangat beralasan dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, PARA WAKIL KELAS selain bertindak untuk dirinya sendiri, juga dapat sekaligus mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili para Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan mekanisme GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (*class action*);
10. Bahwa gugatan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) memang lebih dikenal dalam perkara perlindungan konsumen dan lingkungan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kasus lain untuk mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), seperti :
  - a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 50/Pdt.G/2000/ PN.JKT.PST yaitu keterwakilan 139 tukang becak atas 5000 tukang becak lainnya di Jakarta ;
  - b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 550/Pdt.G/2000/ PN.JKT.PST yaitu keterwakilan 9 orang konsumen LPG atas 200.000 konsumen LPG se-jabotabek ;
  - c. Putusan Pengadilan negeri Pekanbaru Riau dalam perkara No. 32/Pdt.G/2000/PN.PBR yaitu keterwakilan Firdaus Basyir, S.H. atas 600.000 warga Riau yang terkena dampak *land clearing* dengan pembakaran di Riau ;
  - d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 83/Pdt.G/2002/ PN.JKT.PST yaitu keterwakilan 15 orang atas 8.300.000 orang korban banjir di DKI Jakarta pada tahun 2002 ;
  - e. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah dalam perkara Pasar Wage 47/Pdt.G/2003/PN.Pwt;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang disertai dengan alasan-alasan gugatan secara lengkap, maka kami meminta agar GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK dapat ditetapkan, mengingat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK ;

## II. FAKTA HUKUM

12. Bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang Perbankan yang merupakan hasil dari

program restrukturisasi perbankan pada bulan Juli 1999 dari empat bank milik Pemerintah yaitu, PT. Bank Bumi Daya (Persero), PT. Bank Dagang Negara (Persero), PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan PT. Bank Pembangunan Indonesia (Persero);

13. Bahwa sebelum terjadinya penggabungan empat bank milik pemerintah tersebut, para Manajemen dari masing-masing bank bergabung dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berjanji bahwa hak-hak pegawai yang sudah ada dimasing-masing bank bergabung tidak akan dihilangkan;
14. Bahwa dikarenakan Penggabungan tersebut maka pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, membentuk Serikat Pegawai Bank Mandiri (untuk selanjutnya disebut SPBM) dimana PARA WAKIL KELAS secara aktif menjadi anggota dan pengurus SPBM baik di tingkat Pusat maupun tingkat wilayah;
15. Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada bulan Mei 2005 dikeluarkan keputusan dimana salah satunya adalah menetapkan Agus Martowardojo sebagai Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk masa bhakti 5 (lima) tahun (TERGUGAT I);
16. Bahwa pada bulan Juni 2005 diadakan perkenalan antara TERGUGAT I dengan Serikat Pegawai Bank Mandiri (SPBM), dimana telah disampaikan oleh SPBM tentang permasalahan bahwa hak-hak kesejahteraan mereka yang setelah dilakukannya merger/penggabungan telah hilang dan juga mengenai permasalahan kepegawaian yang meresahkan para pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, seperti permasalahan jenjang karir yang tidak jelas, hilangnya jaminan kesehatan bagi pensiun dan keluarganya, ujian *Staff Development Program* (selanjutnya disebut SDP) yang belum diumumkan, *job grade* yang tidak menghargai masa kerja pegawai, *special hiring* yang standarnya tidak jelas, penggunaan pegawai kontrak & *Outsourcing* dan rencana diberlakukannya officer lokal;
17. Bahwa atas penyampaian permasalahan tersebut TERGUGAT I tidak serius menyelesaikan permasalahan yang pernah dilontarkan SPBM, tetapi TERGUGAT I justru mengeluarkan kebijakan Program Kesepakatan Pensiun Dini (selanjutnya disebut PKPD) dimana pelaksanaannya dilakukan secara rahasia, tidak transparan, sarat dengan pemaksaan dan sangat meresahkan pegawai (Bukti P.2);
18. Bahwa atas diabaikannya tuntutan SPBM dan atas dikeluarkannya kebijakan Program Kesepakatan Pensiun Dini (PKPD) oleh TERGUGAT I, membuat Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. kecewa dan melalui SPBM dan anggota SPBM lainnya mengadakan dialog interaktif pada tanggal 3 Mei 2006 di Aula Polda Metro Jaya, hal ini merupakan yang pertama kalinya SPBM tidak diberikan ijin untuk menggunakan Auditorium PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, walaupun Auditorium tersebut sedang tidak digunakan, (Bukti P.3);
19. Bahwa atas permasalahan tersebut SPBM telah menyurati Wakil Presiden Republik Indonesia, dimana akhirnya pengurus SPBM melakukan dengar

pendapat dengan Wakil Presiden dan Menteri Negara BUMN (MENEG BUMN), dan Wakil Presiden memerintahkan MENEG BUMN untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan hak pegawai di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, (Bukti P.4);

20. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2006 diadakan pertemuan antara TERGUGAT I, TERGUGAT II serta direksi lainnya dan SPBM untuk membahas permasalahan kepegawaian yang dibicarakan di Istana Wakil presiden dengan hasil pembahasan yang intinya adalah pihak TERGUGAT I menjanjikan akan menyelesaikan permasalahan kepegawaian dan mengumumkan hasil ujian SDP, (Bukti P.5);
21. Bahwa pengumuman hasil ujian SDP yang telah dinantikan lebih dari 2 tahun, menambah resah Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dikarenakan adanya kebijakan baru yaitu adanya tambahan test dan bagi yang tidak lulus test tambahan dimaksud harus mengulang dari awal lagi serta yang tidak lulus pendidikan selama  $\pm$  6 (enam) bulan harus mengundurkan diri atau putus hubungan kerja dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
22. Bahwa kekecewaan harus dirasakan kembali oleh Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., ketika dilakukan sosialisasi eksekusi *Management Stock Option Plan* tahap 2 (dua) (selanjutnya disebut MSOP-2) dimana hanya diberikan kepada kurang lebih 4.500 Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan grade D2 keatas yang mendapat jatah dan **tanpa perlu menyediakan modal dan kemudian langsung menjual melalui Mandiri Sekuritas sehingga langsung mendapatkan untung sebesar kurang lebih Rp. 1.500/lembar saham**, tetapi kurang lebih 16.500 Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tidak mendapat MSOP-2;
23. Bahwa untuk menjawab kekecewaan tersebut dan sebagai upaya meredam keinginan untuk mogok kerja atas kekecewaan dengan management PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang menjadi anggota SPBM melalui pengurus SPBM mengirimkan surat ke Dewan Komisaris dan TERGUGAT I yang pada intinya mengusulkan agar pegawai yang tidak mendapat MSOP-2 agar diberikan kompensasi (apresiasi dan loyalitas) sebanyak 5 (lima) kali gaji bulan Desember 2005 yang dibayarkan bersamaan dengan tanggal exercise MSOP tahap 2 dan meminta MSOP 3 diberikan kepada seluruh pegawai dengan alasan pihak yang berhak dan berapa jumlah yang didapat dalam MSOP selama ini tidak transparan, tidak jelas dan tidak melibatkan unsur wakil dari Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang dipilih secara demokratis dan sesuai dengan semangat MSOP yakni untuk dapat menciptakan loyalitas pegawai dan penerapan *Good Corporate Governance* yang mengakar ke seluruh pegawai sehingga kelangsungan perusahaan dapat terjamin dan ada perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, (Bukti P.6);
24. Bahwa untuk merespon tuntutan pada tanggal 30 Nopember 2006, TERGUGAT I mengirimkan surat penjelasan ke SPBM yang pada intinya menolak permintaan SPBM untuk memberikan kompensasi bagi Pegawai PT. Bank

Mandiri (Persero) Tbk. Non Manajemen atau yang tidak mendapat MSOP-2 dengan salah satu alasannya TERGUGAT I menyatakan **“pegawai Non Manajemen adalah tenaga pelaksana yang menjalankan keputusan manajemen, dengan tugas membantu Manager dalam proses pencapaian target di unit kerja yang hasilnya akan tercermin pada kinerja unit kerjanya yang tidak akan berpengaruh secara langsung terhadap nilai (value) perusahaan”**, (Bukti P.7);

25. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2007 Dewan Komisaris menanggapi surat SPBM, namun jawabannya hanya normatif saja, surat penjelasan yang dikeluarkan TERGUGAT I dan Dewan Komisaris semakin menimbulkan kemarahan pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang selama ini mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sehingga desakan untuk mogok kerja dan demo semakin kuat. (Bukti P.8);
26. Bahwa SPBM telah menemui 4 (empat) dari 7 (tujuh) komisaris yaitu Bapak Muchayat, Bapak Richard Claproth, Bapak Soedarjono dan Bapak Prajoto, yang pada dasarnya mereka akan membantu untuk membicarakannya dengan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, agar dapat memberikan kompensasi sebagai rasa kebersamaan;
27. Bahwa pada pertengahan Desember 2006, telah dibagikan insentif sebesar ½ (setengah) kali gaji kepada seluruh pegawai baik yang mendapatkan MSOP-2 maupun yang tidak, sehingga pegawai pelaksana masih merasa tidak dihargai dedikasinya untuk PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selama ini;
28. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006, SPBM bersama PARA WAKIL KELAS mengadakan do'a bersama yang disebut "Mandiri Berdo'a" serentak seluruh Indonesia sebagai bentuk rasa kekecewaan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh TERGUGAT I, dalam pelaksanaan "Mandiri Berdo'a", TERGUGAT II memberitahukan dan menyerahkan surat pembatalan penggunaan tempat yang sebelumnya telah diijinkan dan mengadakan rapat-rapat/sosialisasi secara mendadak bertepatan dengan pelaksanaan "Mandiri Berdo'a" dan melakukan intimidasi/tekanan kepada Pegawai yang mengikuti acara "Mandiri Berdo'a". Setelah dilakukannya do'a bersama para peserta meminta dialog interaktif antara pengurus dan anggota SPBM, karena kekecewaan yang amat sangat, sehingga pada saat itu timbul aspirasi dari anggota SPBM berupa tuntutan untuk menurunkan TERGUGAT I, (Bukti P.9 dan Bukti P.10);
29. Bahwa dalam pertemuan dengan Direksi pada tanggal 21 Desember 2006 SPBM telah memberitahukan tuntutan anggota SPBM pada acara Mandiri berdo'a kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II antara lain : Career Path, jaminan kesehatan pensiunan, meminta TERGUGAT I agar meminta maaf kepada para pegawai dan mengundurkan diri, insentif tambahan kepada yang tidak menerima MSOP-2 sebagai rasa kebersamaan, meminta manajemen dalam mengeluarkan kebijakan agar secara transparan dan berkeadilan (Bukti P.11);

30. Bahwa karena TERGUGAT I tidak mengindahkan aspirasi anggota SPBM, maka pada tanggal 21 Maret 2007, SPBM mengirimkan surat ke Dewan Komisaris PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, akan tetapi jawaban surat tersebut tidak menjawab pertanyaan pokok (seperti sebuah pepatah "jauh panggang dari api"), (Bukti P.12 dan Bukti P.13);
31. Bahwa akibat jawaban TERGUGAT I dan Dewan Komisaris tidak sesuai dengan apa yang dipertanyakan maka pada tanggal 26 Maret 2007, SPBM mengirimkan surat ke Sudin Nakertrans Jakarta Selatan tentang perencanaan untuk melakukan mogok kerja yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 5 April 2007 pukul 07.30 s/d 09.00 di kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, seluruh Indonesia, sebagai bentuk akumulasi kekecewaan dari permasalahan kepegawaian yang timbul didalam PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dimana SPBM sebagai wadah bagi PARA WAKIL KELAS dan Para Anggota Kelas telah menjalankan fungsinya memberikan masukan dan pandangan atas kebijakan yang ditetapkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang berpotensi menciptakan suasana kerja yang kurang nyaman dan tidak kondusif bagi para pegawai, terutama pegawai non managerial. Namun hingga saat ini TERGUGAT I tidak serius serta sungguh-sungguh dalam menindak lanjuti dan menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada, (Bukti P.14);
32. Bahwa pada pertemuan tanggal 27 Maret 2007 sampai dengan tanggal 28 Maret 2007 dilakukan perundingan antara SPBM dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III menghasilkan kesepakatan : SPBM akan membatalkan rencana mogok kerja dan TERGUGAT I, TERGUGAT II akan mengeluarkan kebijakan *career path* dan *special hearing* akan dikaji kembali oleh TERGUGAT I dan **memberikan apresiasi/insentif kepada seluruh pegawai diluar bonus tahunan** yang pelaksanaannya paling lambat akhir bulan April 2007, memberikan penyesuaian gaji sesuai kemampuan perusahaan secara *best effort*, menyampaikan apresiasi kepada pegawai non manajemen atas kontribusinya dalam meningkatkan service excellence dalam bentuk pemuatan artikel di majalah Mandiri, kesemuanya itu dapat dilakukan apabila hasil kinerja perusahaan tahun ini lebih baik dari tahun 2006, (Bukti P.15 dan Bukti P.16);
33. Bahwa kemudian pada tanggal 5 April 2007, SPBM dan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III melakukan pertemuan diruang rapat Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, menghasilkan keputusan memberikan perlakuan yang sama dalam pengembangan karir dan segala fasilitasnya kepada pegawai SDP dan pegawai dari Officer Development Program (selanjutnya disebut sebagai ODP), (Bukti P.17);
34. Bahwa pada pertemuan tanggal 22 Juni 2007 TERGUGAT I menyatakan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, pada tahun 2006 telah berhasil memperoleh laba sebesar 2,4 Trilyun untuk selanjutnya akan membayarkan insentif tahunan secepatnya dan akan menaikkan gaji pada bulan Juli 2007 dalam acara perkenalan pengurus pusat SPBM, (Bukti P.18);
35. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2007 insentif tahunan telah dibagikan namun tidak sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dalam point 20, yang akhirnya

menimbulkan keresahan serta suasana kerja yang kurang kondusif, dimana pegawai pelaksana kembali merasa tidak dihargai dan dibohongi oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, karena apresiasi khusus diperhitungkan sebagai insentif tahunan, atas keresahan/kekecewaan tersebut SPBM telah menyurati TERGUGAT I, (Bukti P.19);

36. Bahwa para pegawai yang kecewa atas kebijakan-kebijakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mendatangi SPBM untuk mengajak mogok kerja dan unjuk rasa untuk mengeluarkan mosi tak percaya kepada TERGUGAT I, karena permasalahan sebagai berikut :
  - a. Pegawai Pelaksana hanya mendapatkan insentif secara rata-rata 1,9 kali sedangkan pimpinan dapat 3 kali sampai dengan 7 kali;
  - b. Ketika PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, hanya untung Rp.600 milyar, pelaksana di RNK dapat 2 kali gaji dan di JNK dapat 2,5 kali gaji, dan disaat keuntungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, naik menjadi Rp.2,4 milyar yang diterima pelaksana hanya 1,9 kali;
  - c. Tak ada Surat Edaran yang mengatur sehingga tidak ada kejelasan/transparansi (sejak pak Agus Martowardojo jadi Dirut, tidak dibuat surat edarannya);
  - d. Apresiasi khusus di bulan April 2005 diperhitungkan sebagai insentif tahunan, hal ini berarti manajemen melanggar kesepakatan yang telah dibuat tanggal 27-28 Maret 2007.
37. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2007 atas undangan Direksi diadakan pertemuan antara SPBM dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III diruang rapat Direksi, dijelaskan oleh TERGUGAT II dimana pegawai pelaksana hanya mendapat rata-rata 1,9 (satu koma sembilan) kali gaji sedangkan pegawai pimpinan memperoleh insentif lebih besar dari 3 (tiga) kali gaji, (Bukti P.20);
38. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2007 telah ada kenaikan gaji namun kembali mengecewakan pegawai pelaksana, dikarenakan kenaikan gaji untuk pegawai pelaksana hanya sampai 12% sedangkan pegawai pada tingkatan pimpinan naik hingga 18%;
39. Bahwa sebagai puncak kekecewaan pada tanggal 31 Juli 2007 PARA WAKIL KELAS dan pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., meminta SPBM untuk melakukan aksi unjuk rasa, kemudian Serikat Pegawai Bank Mandiri (SPBM) mengirimkan surat Pemberitahuan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Dalam Bentuk Unjuk Rasa dan Demonstrasi pada hari sabtu tanggal 4 Agustus 2007 kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan juga kepada TERGUGAT I dengan alasan hari sabtu merupakan hari libur dan bukan hari kerja dengan alasan agar tidak mengganggu pelayanan kepada nasabah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, (Bukti P.21);
40. Bahwa sehubungan dengan akan diadakanya Penyampaian Pendapat Di Muka Umum oleh SPBM dan PARA WAKIL KELAS serta PARA ANGGOTA KELAS, pada tanggal 2 dan 3 Agustus 2007, TERGUGAT I mengeluarkan himbuan dalam bentuk video yang pada pokoknya menyatakan "**Direksi dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk tindakan tegas berupa**

**sanksi maksimal kepada oknum pegawai maupun pihak-pihak yang mengatasnamakan pegawai yang melakukan unjuk rasa”, (Bukti P.22);**

41. Bahwa himbauan yang dilakukan oleh TERGUGAT I kemudian diperkuat kembali oleh pernyataan TERGUGAT II atas suratnya ke SPBM dan keseluruhan Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang pada pokoknya menyatakan “Tindakan unjuk rasa hanya akan menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan...” dan “ **demi menjaga nilai-nilai perusahaan, reputasi dan kepentingan seluruh *stake holders*, Direksi dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk tindakan tegas berupa sanksi maksimal kepada oknum pegawai maupun pihak-pihak yang mengatasnamakan pegawai yang melakukan unjuk rasa;** (Bukti P.23)
42. Bahwa untuk menanggapi surat TERGUGAT II dalam angka 29, pada tanggal 2 Agustus 2007 SPBM kembali mengirimkan surat kepada TERGUGAT II perihal himbauan untuk Tidak Menghalangi Unjuk Rasa/ Aksi Demo yang akan dilakukan oleh pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bukti P.24);
43. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2007 SPBM diterima oleh Deputi Meneg BUMN bidang Keuangan dan Perbankan, dimana yang bersangkutan bersedia sebagai Mediator untuk menyelesaikan permasalahan kepegawaian yang terjadi di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk yang akan dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2007 agar tidak perlu ada Unjuk Rasa pada tanggal 4 Agustus 2007, namun itikad baik dari Deputi Meneg BUMN tersebut ditentang oleh TERGUGAT I, sehingga Unjuk Rasa terpaksa dilakukan;
44. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2007 TERGUGAT II mengeluarkan surat kepada SPBM dan keseluruhan pegawai PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, yang dengan tegas menyatakan sikap “**Direksi dengan ini menegaskan bahwa dalam menjaga nilai-nilai perusahaan dan reputasi perusahaan akan melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan mandat dan kepercayaan tersebut”, (Bukti P.25 dan Bukti P.26);**
45. Bahwa sebelum Unjuk Rasa yang dilakukan Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., terlebih dahulu SPBM membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan aksi tersebut berlangsung dengan tertib dan damai, terbukti tidak ada pembubaran dari pihak kepolisian, bahkan pihak kepolisian memberikan kemudahan dengan membukakan jalan melalui dalam Monas (Bukti P.27);
46. Bahwa karena tidak ada niat baik dari TERGUGAT I untuk menyelesaikan permasalahan pegawai, maka pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2007 PARA WAKIL KELAS yang merupakan anggota dan/atau pengurus SPBM serta para pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan jumlah ± 1200 (seribu dua ratus orang) berunjuk rasa dengan tuntutan yang pada intinya menginginkan adanya perbaikan kesejahteraan pegawai dan penyampaian aspirasi pergantian Manajemen yang keputusannya ada di Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar, (Bukti P.28);

47. Bahwa setelah Unjuk Rasa dimaksud sama sekali tidak merugikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, terbukti tidak ada penarikan dana secara besar-besaran maupun turunnya harga saham PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,, bahkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, masih dapat meningkatkan keuntungan sebesar  $\pm$  70% yaitu dari Rp.2,4 trilyun menjadi Rp.4,3 trilyun, (Bukti P.29);
48. Bahwa setelah dilakukannya unjuk rasa, pada tanggal 8 Agustus 2007 atas usulan TERGUGAT III dan keputusan rapat direksi yang dipimpin oleh TERGUGAT I dikeluarkan surat pembebasan tugas kepada 11 orang dari PARA WAKIL KELAS dan PARA ANGGOTA KELAS karena terlibat dalam penyampaian Pendapat di Muka Umum pada tanggal 4 Agustus 2007 (Bukti P.30);
49. Bahwa selain mengeluarkan surat pembebasan tugas, TERGUGAT III juga memerintahkan kepada kepala unit kerja kerja masing-masing PARA WAKIL KELAS untuk memanggil dan meminta keterangan kepada Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk yang terkait dengan unjuk rasa pada tanggal 4 Agustus 2007;
50. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2007 TERGUGAT IV mengeluarkan surat kepada Seluruh Unit Kerja PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, perihal pernyataan sikap pegawai PT. Bank Mandiri Tbk. (PARA WAKIL KELAS dan ANGGOTA KELAS) yang pada intinya menyatakan "meminta kerjasama para anggota mandiri club untuk mengedarkan surat pernyataan kepada seluruh pegawai dengan isi pernyataan :
  - a. SPBM melakukan orasi yang bermakna melecehkan manajemen serta menggelar spanduk-spanduk yang tulisannya merendahkan martabat Direksi;
  - b. Dalam unjuk rasa tersebut juga banyak disampaikan informasi dan pernyataan yang tidak akurat, menyesatkan, serta berpotensi menghasut dan memecah belah Direksi dengan Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,;
  - c. Menyayangkan terjadinya unjuk rasa karena berdampak buruk pada citra PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan menurunkan kehormatan serta martabat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,;
  - d. Dengan terjadinya unjuk rasa yang menuntut pergantian Direksi tersebut, kami berkeyakinan bahwa SPBM pada saat ini sudah menyimpang dari tujuan utama pendirian SPBM, (Bukti P.31)
51. Bahwa ketika PARA WAKIL KELAS memenuhi panggilan TERGUGAT III ternyata pemanggilan tersebut bukan permintaan keterangan tetapi merupakan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang didalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan menjebak dan menyudutkan pihak-pihak yang mengikuti dan mengadakan unjuk rasa, selain itu pemeriksaan tersebut dilaksanakan dengan suasana yang kurang manusiawi dengan cara dibentak dengan kata-kata yang tidak sopan dan dipaksa mengaku salah, dituduh aksi unjuk rasa tersebut didanai dan ditanggung oleh pihak tertentu, memaksa pegawai PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, mengaku bersalah dan menyesal;

52. Bahwa Sejak 25 Agustus 2007 TERGUGAT III telah menghentikan pemotongan gaji anggota SPBM untuk iuran anggota SPBM tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada SPBM, sehingga tidak ada pemasukan ke rekening SPBM yang akhirnya menghambat kerja SPBM sebagai Serikat Pekerja;
53. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2007, Depnakertrans telah mengundang TERGUGAT I dan SPBM sebagai wadah PARA WAKIL KELAS untuk melakukan klarifikasi permasalahan kepegawaian di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dimana pada saat itu pihak Depnakertrans menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara Bipartit dalam waktu 7 (tujuh) hari, namun saran Depnakertrans tersebut tidak diindahkan oleh TERGUGAT I sehingga perundingan Bipartit tidak terjadi; (Bukti P.31)
54. Bahwa setelah PARA WAKIL KELAS diminta keterangan sehubungan dengan terjadinya Aksi Unjuk Rasa pada tanggal 4 Agustus 2007 di Jakarta, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan diketahui oleh TERGUGAT I secara langsung dan atau memerintahkan kepada kepala unit kerja tempat PARA WAKIL KELAS berkerja untuk memberikan sanksi berupa :
  - a. Surat untuk proses Pemutusan Hubungan Kerja Kepada PARA ANGGOTA KELAS I (Vide Bukti P.1.1)
  - b. Surat Pembebasan tugas untuk PARA ANGGOTA KELAS II (Vide Bukti P.1.2)
  - c. Peringatan Tertulis untuk PARA ANGGOTA KELAS III (Vide Bukti P.1.3)
  - d. Teguran Tertulis kepada PARA ANGGOTA KELAS IV (Vide Bukti P.1.4)
  - e. Pembinaan Atasan kepada PARA ANGGOTA KELAS V (Vide Bukti P.1.5)
  - f. Observasi kepada PARA ANGGOTA KELAS VI (Vide Bukti P.1.6)
55. Bahwa akibat sanksi yang dikeluarkan oleh para unit kerja atas kuasa khusus dari TERGUGAT II, berdasarkan Pertimbangan TERGUGAT III dan diketahui oleh TERGUGAT I mengakibatkan PARA WAKIL KELAS dan ANGGOTA KELAS I sampai VI tidak dapat mengikuti ujian Promosi Pegawai Pelaksana Melalui Program Staff Development Program (selanjutnya disebut SDP) angkatan V tahun 2007 yang mensyaratkan bahwa pegawai yang sedang atau dalam penerapan sanksi administratif atau disiplin pegawai tidak dapat mengikuti Ujian SDP; (Bukti P.32)
56. Bahwa selain tidak dapat mengikuti ujian SDP, PARA WAKIL KELAS dan ANGGOTA KELAS I sampai VI, juga tidak mendapatkan atau tertunda pembayaran insentif Desember 2007, terhambat pengembangan karirnya, kinerja tahun 2007 tidak dihargai, walaupun hasil kerjanya jauh melampaui target yang telah ditetapkan dengan memberikan penilaian yang kecil / buruk, hal ini akan menambah kerugian pada pegawai yang terkena sanksi, dikarenakan penilaian digunakan sebagai dasar kenaikan gaji dan pemberian insentif serta peningkatan pangkat/jabatan/grade;
57. Bahwa dengan alasan telah terjadi peristiwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh PARA WAKIL KELAS yang tergabung dalam SPBM tertanggal 4 Agustus 2007 dan dipimpin oleh DPP SPBM, ditengarai aksi unjuk rasa tersebut dianggap telah menyimpang dan mengakibatkan iklim serta suasana kerja yang

tidak sehat dan terganggunya hubungan industrial/kemitraan yang harmonis antara SPBM dan Manajemen PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;

58. Bahwa atas dinyatakannya aksi unjuk rasa tersebut telah menyimpang, Dewan Pengawas SPBM yang turut serta aktif mensukseskan Unjuk Rasa merencanakan untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, walaupun 2 anggota Dewan Pengawas yang tidak ikut Unjuk Rasa keberatan, sehingga 2 (dua) orang dimaksud mengundurkan diri jadi anggota Dewan Pengawas, hal ini hanya merupakan alasan yang dicari-cari, dikarenakan Dewan Pengawas turut aktif mensukseskan unjuk rasa dimaksud;
59. Bahwa dikarenakan para DPW menolak diadakannya Munaslub, maka sesuai arahan TERGUGAT III kepada Dewan Pengawas SPBM pada pra-Munaslub tanggal 28-29 September 2007, dimana dalam pra-Munaslub tersebut TERGUGAT III menyatakan "ada 31 (tiga puluh satu) pegawai PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk yang masih pending sanksinya, berat tidaknya sanksi yang akan diberikan tergantung dari kontribusi DPW dalam Munaslub untuk menggantikan Mirisnu Viddiana Ketua umum SPBM hasil Munas di Yogyakarta";
60. Bahwa pada tanggal 5-6 Oktober 2007 telah diadakan Munaslub, yang dibiayai penuh oleh TERGUGAT III sekaligus melakukan intervensi dengan melakukan pemanggilan dan mengarahkan kepada para ketua DPW untuk menggantikan Mirisnu Viddiana Ketua umum SPBM hasil Munas di Yogyakarta 17-19 Mei 2007 dan tidak mengganti Dewan Pengawas;
61. Bahwa atas Munaslub yang dipaksakan serta atas prakarsa dan intervensi TERGUGAT III terpilihlah Sdr. Cahyono Syam Sasongko sebagai ketua umum hasil Munaslub menggantikan Mirisnu Viddiana;
62. Bahwa dengan terpilihnya Sdr. Cahyono Syam Sasongko sebagai ketua umum atas Munaslub yang dipaksakan, Sdr. Cahyono Syam Sasongko menyatakan didepan forum bahwa pengangkatannya belum sah, dan yang bersangkutan meragukan akan mendapatkan dukungan, dan untuk itu dia bersedia mundur, (Bukti P.33);
63. Bahwa hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan di Bali dianggap oleh Dewan Pengurus Wilayah dan cabang tidak sah karena Munaslub bukan merupakan aspirasi pengurus dan anggota SPBM dan kepengurusan kembali kepada hasil Musyawarah Nasional Yogyakarta, (Bukti P.34);
64. Bahwa untuk mengatasi polemik yang berkepanjangan pada tanggal 10 Oktober 2007 PARA PENGGUGAT melalui SPBM meyorati TERGUGAT I dan Sudinakertrans Jakarta Selatan yang pada intinya menyatakan Munaslub Bali kembali ke status quo dan pengurus SPBM yang sah adalah hasil Munas Yogyakarta tanggal 17-19 Mei 2007, (Bukti P.35 dan Bukti P.36);
65. Bahwa untuk mengatasi permasalahan pegawai/karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,, PARA WAKIL KELAS melalui SPBM mencoba meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bpk. Drs Erman Suparno, MBA untuk

membantu menyelesaikan permasalahan PARA WAKIL KELAS dengan PARA TERGUGAT.

66. Bahwa karena tidak adanya perundingan Bipartit, Depnakertrans mengundang kembali TERGUGAT I dan SPBM sebagai wadah PARA WAKIL KELAS namun TERGUGAT I tidak hadir, (Bukti P.37)
67. Bahwa karena ketidakhadiran TERGUGAT I, Depnakertrans memanggil kembali TERGUGAT I dan SPBM sebagai wadah PARA WAKIL KELAS, dimana TERGUGAT I melalui kuasa hukumnya secara tegas menyatakan tidak ada permasalahan atau perselisihan sehingga tidak perlu ada perundingan, atas pernyataan tersebut Depnakertrans menyarankan agar SPBM menuliskan surat resmi kepada TERGUGAT I untuk mengajak perundingan bipartit;
68. Bahwa atas saran dari Depnakertrans SPBM telah menyurati TERGUGAT I, tetapi diindahkan oleh TERGUGAT I dengan alasan tidak ada permasalahan, atas tanggapan TERGUGAT I, SPBM melaporkan ke Depnakertrans dan meminta segera dilaksanakan Mediasi;(Bukti P.38)
69. Bahwa setelah diundang oleh PARA WAKIL KELAS melalui SPBM pada tanggal 27 Nopember 2007 bertempat di gedung Depnakertrans ternyata tidak ada niat baik dari TERGUGAT I atau kuasa hukumnya, oleh karena itu SPBM meminta kepada Direktorat Perselisihan Hubungan Industrial segera melakukan mediasi dan memanggil TERGUGAT I;
70. Bahwa karena tidak ada niat baik dari PARA TERGUGAT, maka PARA WAKIL KELAS melalui SPBM mencoba mengadakan permasalahan kepegawaian di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, ke :
  - i. Presiden RI (Bukti P.39.1),
  - ii. Menteri Negara BUMN (Bukti P.39.2),
  - iii. Pimpinan Komisi VI DPR RI (Bukti P. 39.3),
  - iv. Pimpinan Komisi XI DPR RI (bukti P. 39.4),
  - v. Pimpinan komisi VI DPR RI (Bukti P. 39.5),
  - vi. Pimpinan Komisi IX DPR RI (bukti P. 39.6)
  - vii. KOMNAS HAM (bukti P. 39.7);
71. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2008 UNI Global Union mengirimkan surat ke TERGUGAT I yang pada intinya surat tersebut berbunyi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., telah melakukan kekerasan pada hak-hak pegawai, menghalang-halangi karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., untuk berserikat dan menyatakan pendapat serta menyarankan agar PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Untuk mencabut sanksi yang telah dikeluarkan kepada PARA WAKIL KELAS dan PARA ANGGOTA KELAS;
72. Bahwa menanggapi permasalahan PARA WAKIL KELAS pada tanggal 29 Januari 2008 International Labour Organization (ILO) Jakarta menyarankan kepada Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi untuk menyelesaikan permasalahan antara PARA WAKIL KELAS dengan PARA TERGUGAT dan UNI APRO mengancam TERGUGAT I; (Bukti P.40)

73. Bahwa ketika diadakan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2008, pegawai/karyawan yang memiliki saham di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, atau kuasanya tidak diperbolehkan untuk hadir dalam RUPS tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Wakil direktur utama dan TERGUGAT II;

### **III. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM dari PARA TERGUGAT**

Adapun alasan-alasan yang menjadi fakta-fakta hukum (*recht feiten*) dan dasar-dasar hukum (*recht ground*) pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut :

#### **74. TINDAKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II YANG MENGELUARKAN KEBIJAKAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN ADALAH CACAT HUKUM**

**Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"***

Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh PARA WAKIL KELAS dan PARA TERGUGAT bermula dari perlakuan dan tindakan TERGUGAT I yang tidak berpihak pada Pegawai, dimana hak-hak Pegawai banyak yang dihilangkan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara rahasia, tidak transparan, sarat dengan pemaksaan dan sangat meresahkan Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sehingga menimbulkan gejala yang berimbas pada unjuk rasa yang digelar pada tanggal 4 Agustus 2007. Unjuk rasa yang dilakukan dengan damai tersebut bertujuan mengkritisi sekaligus menyampaikan pesan agar pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. lebih arif, bijaksana, transparan serta peduli terhadap para pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Namun tindakan mulia tersebut akhirnya diganjar dengan dikeluarkannya beberapa keputusan yang secara langsung berdampak timbulkannya kerugian di pihak Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah Perbuatan TERGUGAT I yang mengeluarkan sanksi atas tindakan yang diakui oleh UU dalam kebebasan berpendapat telah bertentangan perundang-undangan yang berlaku sehingga keputusan tersebut bertentangan khususnya dengan pasal 1365 KUHPerdata dimana akibat tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II menimbulkan kerugian pada PARA WAKIL KELAS dan ANGGOTA KELAS, sehingga tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dimana ***"perbuatan (daad) barulah merupakan perbuatan melawan hukum, kalau : bertentangan dengan***

*hak orang lain atau, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau, bertentangan dengan kesusilaan baik atau, bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda”<sup>1</sup>*

**75. TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT IV TELAH MELAKUKAN TINDAKAN MENGHALANG-HALANGI HAK WARGA NEGARA MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM;**

***Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 9 Tahun 1998 disebutkan “Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara”***

Bahwa rencana penyampaian pendapat dimuka umum yang dilakukan oleh PARA WAKIL KELAS pada tanggal 4 Agustus 2007, mendapat pertentangan keras dari PARA TERGUGAT. TERGUGAT I pada tanggal 2 Agustus 2007 mengeluarkan pengarahannya kepada seluruh Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dengan pernyataan **“Direksi dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk tindakan tegas berupa sanksi maksimal kepada oknum pegawai maupun pihak-pihak yang mengatasnamakan pegawai yang melakukan unjuk rasa”**, dan hal tersebut diperkuat oleh perbuatan TERGUGAT II dalam suratnya ke SPBM yang menyatakan **“Tindakan unjuk rasa hanya akan menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan...”** dan **“demi menjaga nilai-nilai perusahaan, reputasi dan kepentingan seluruh *stake holders*, Direksi dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk tindakan tegas berupa sanksi maksimal kepada oknum pegawai maupun pihak-pihak yang mengatasnamakan pegawai yang melakukan unjuk rasa”**,

Bahwa akibat dari ancaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II selain kepada pegawai juga kepada keluarga pegawai, sehingga mengakibatkan para pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang semula mendaftarkan diri untuk turut unjuk rasa terpaksa membatalkan diri, kemudian TERGUGAT IV dengan mengeluarkan surat kepada Seluruh Unit Kerja PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, agar menyebarkan surat pernyataan yang pada intinya tindakan PARA WAKIL KELAS dalam melakukan penyampaian pendapat dimuka umum merupakan tindakan melecehkan dan merendahkan Manajemen, informasi yang disampaikan adalah tidak benar, serta tindakan yang menurunkan kehormatan serta martabat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan secara tegas menyatakan SPBM telah keluar jalur;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV merupakan bentuk penghalang-halangan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

---

<sup>1</sup> M.A. Moegni Djojodrdjo, S.H. dalam PERBUATAN MELAWAN HUKUM Halaman 35.

Karena tindakan yang dilakukan oleh PARA WAKIL KELAS dalam melakukan penyampaian pendapat dimuka umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal itu dibuktikan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian Daerah METRO JAYA oleh ketua SPBM dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum unjuk rasa berlangsung dengan memuat maksud dan tujuan, tempat, lokasi dan rute, waktu dan lamanya unjuk rasa berlangsung, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi alat peraga yang digunakan dan jumlah peserta,

Bahwa apa yang dilakukan oleh PARA WAKIL KELAS (menyampaikan pendapat dimuka umum) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan suatu tindakan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam **Pasal 18 UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menyatakan "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, dan tindak pidana tersebut adalah kejahatan"** dan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara yang secara tegas diatur dalam Pasal 28E UUD 1945 yang menyatakan "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat" dan secara internasional diatur dalam pasal 4 dan pasal 25 ayat (1) UU No. 21 tahun 2001 serta Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa:

**"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, menyampaikan keterangan-keterangan, pendapat dengan cara apapun serta dengan tidak memandang batas-batas."**

#### **76. TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III TELAH MEMBATASI HAK DALAM MENJALANKAN TUGASNYA SEBAGAI PENGURUS/ANGGOTA SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH**

***Bahwa dalam Pasal 4 UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh disebutkan "Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya"***

Bahwa aksi penyampaian pendapat dimuka umum dalam bentuk unjuk rasa tersebut dilandasi atas kekecewaan dan tuntutan agar TERGUGAT I memperbaiki sistem manajemen dan hak-hak pegawai.

Bahwa tindakan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan PARA WAKIL KELAS bukan merupakan suatu tindakan pertama, sebelumnya PARA WAKIL KELAS melalui SPBM mencoba menerangkan kepada TERGUGAT I

melalui tatap muka, hal tersebut kemudian dilanjutkan dengan surat-menyurat, dan mengikuti tawaran Menteri Negara BUMN sebagai mediasi untuk dipertemukan dengan TERGUGAT I tetapi pada saat yang ditentukan TERGUGAT I sendiri yang tidak memiliki itikad baik untuk hadir.

Bahwa Penyampaian Pendapat di Muka Umum Tersebut dilakukan PARA WAKIL KELAS sebagai bentuk kegiatan SPBM yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya<sup>2</sup> maka PARA WAKIL KELAS yang merupakan anggota SPBM berusaha menjalankan fungsinya sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, selain itu sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan pekerja buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa akibat penyampaian pendapat dimuka umum tersebut TERGUGAT I selaku direksi utama, dan TERGUGAT III memberikan penilaian kepada TERGUGAT II dan atas kuasa khusus dan wewenang yang diberikan direksi Kepala Satuan Unit Kerja<sup>3</sup> untuk menjatuhkan sanksi pelanggaran disiplin dan menandatangani Surat Sanksi kepada PARA WAKIL KELAS berupa Proses Pemutusan Hubungan Kerja, pemberian bebas tugas, peringatan tertulis keras dan terakhir, teguran tertulis, pembinaan atasan, Observasi dan dilakukan interograsi merupakan bentuk suatu penghalang-halangan dalam menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh yang secara jelas diatur dalam **Pasal 28 UU No 1 Tahun 2000 yang menyatakan "Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan kegiatan serikat pekerja/ serikat buruh dengan cara a). melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, b). Menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; c). tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh; d). melakukan intimidasi dalam bentuk apapun."**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan memberikan sanksi kepada PARA WAKIL KELAS merupakan tindakan pelanggaran hak PARA WAKIL KELAS yang dilindungi dalam ***Kovenan Internasional tentang Hak ekonomi, sosial dan budaya (sebagaimana telah diratifikasi oleh UU No. 11 tahun 2005) pasal 8 ayat (1) yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk serikat buruh, berfungsi secara bebas tanpa dikenai pembatasan selain pembatasan yang ditetapkan oleh hukum bahkan untuk melakukan pemogokan.***

---

<sup>2</sup> Pasal 4 ayat (1) UU No 21 Tahun 2001

<sup>3</sup> Pasal 6 Peraturan Disiplin Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk menyatakan ' Direksi dengan ini memberikan kuasa dan wewenang menjatuhkan sanksi pelanggaran disiplin dan menandatangani Surat sanksi kepada Kepala Satuan Unit Kerja

Bahwa tindakan TERGUGAT I sebagai atasan dari TERGUGAT II yang memberikan kuasa khusus kepada Kepala unit Kerja atas rekomendasi dari TERGUGAT III dalam mengeluarkan sanksi kepada PARA WAKIL KELAS merupakan bentuk penghalang-halangan serikat pekerja dalam menjalankan aktifitasnya adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar hak orang lain untuk menjalankan fungsi sebagai anggota/pengurus SPBM;

**77. TINDAKAN TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III DALAM MEMBERIKAN SANKSI KEPADA PARA WAKIL KELAS TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI**

Bahwa sesuai dengan SK Direksi No. KEP. DIR/029/2001 tertanggal 25 September 2001 pada lampiran I menyatakan "Sanksi Pelanggaran Disiplin adalah sanksi/hukuman yang dikenakan kepada pegawai karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai". Sedangkan dalam surat pemberian sanksi yang diterima oleh PARA WAKIL KELAS tidak disebutkan hubungan terjadinya aksi unjuk rasa pada tanggal 4 Agustus 2007 di Jakarta dengan pelanggaran peraturan disiplin pegawai yang tertuang dalam Pasal 2 tentang kewajiban dan/atau Pasal 3 tentang Larangan Peraturan Disiplin Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam mengeluarkan pemberian sanksi tidak memiliki alasan hukum yang jelas bahwa perbuatan PARA WAKIL KELAS mengikuti aksi unjuk rasa merupakan perbuatan pelanggaran Peraturan disiplin pegawai. Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III merupakan suatu tindakan sewenang-wenang terhadap pegawai bawahannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (11) Peraturan Disiplin Pegawai yang menyatakan setiap pegawai dilarang melakukan perbuatan termasuk tetapi tidak terbatas pada bertindak sewenang-wenang terhadap pegawai bawahannya.

Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam memberikan sanksi kepada PARA WAKIL KELAS tidak sesuai dengan contoh yang diatur dalam Lampiran 2 SK Direksi No. KEP. DIR/029/2001 tertanggal 25 September 2001 yang mencontohkan dalam teguran lisan/teguran tertulis/Peringatan tertulis yang didalamnya harus memuat "pelanggaran peraturan pegawai jenis ringan/sedang", sedangkan surat sanksi yang diberikan kepada PARA WAKIL KELAS tidak menyebutkan apakah perbuatan PARA WAKIL KELAS tersebut masuk dalam tingkatan sanksi jenis ringan dan berat.

Bahwa Perbuatan TERGUGAT I sebagai pimpinan tertinggi dari TERGUGAT II yang memberikan kuasa khusus kepada Kepala Unit Kerja atas rekomendasi TERGUGAT III sehingga Kepala Unit Kerja memberikan sanksi kepada ANGGOTA KELAS V dan ANGGOTA KELAS VI merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak mengindahkan asas legalitas yang hidup di masyarakat yang menyatakan "tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari perbuatan tersebut"

dimana aksi unjuk rasa bukan merupakan suatu pelanggaran dan penghindaran kewajiban dari PARA WAKIL KELAS;

**78. TERGUGAT II MENGHALANG-HALANGI PARA WAKIL KELAS YANG MEMILIKI SAHAM UNTUK HADIR DI RUPS UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT**

Bahwa tindakan TERGUGAT II menghalang-halangi PARA WAKIL KELAS atau kuasanya yang memiliki saham mandiri dalam memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 17 Maret 2008 dengan mendasari pada surat edaran 003/UMM/CHC.HMC/2008 butir III.A.4. yang pada intinya menyatakan pegawai PT. Bank Mandiri (persero) Tbk yang memiliki saham di PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, diwakili oleh Kepala Unit Kerja yaitu Group Head untuk pegawai kantor Pusat dan Regional Manager untuk pegawai di kantor cabang, hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 23 AD/ART PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Yang menyatakan tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Bahwa dengan menggunakan metode perwakilan tersebut PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak menjalankan amanat yang tertuang dalam Pasal 75 ayat (1) UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang menyatakan "RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar"

Berdasarkan penjelasan diatas Tindakan TERGUGAT II mengeluarkan surat edaran dimana kehadiran PARA WAKIL KELAS yang memiliki saham atau kuasanya ditolak karena sudah dianggap diwakili oleh unit kerja atau Group Head merupakan tindakan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak orang lain untuk hadir dalam RUPS;

**79. TERGUGAT III TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI KUASA ANGGOTA SPBM**

Bahwa berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata menyatakan "*Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan*"

Bahwa surat kuasa PARA WAKIL KELAS kepada TERGUGAT III untuk memotong upah mereka sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) perbulan untuk pembayaran Iuran Anggota SPBM tidak dilakukan oleh TERGUGAT III, walaupun surat kuasa tidak dibatalkan, sehingga SPBM sebagai wadah organisasi PARA WAKIL KELAS tidak dapat melaksanakan kerja-kerja organisasi dengan baik.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tertindakan TERGUGAT III merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan

kewajiban hukum TERGUGAT III untuk memotong upah PARA WAKIL KELAS untuk pembayaran iuran anggota SPBM;

**80. TINDAKAN TERGUGAT III MELAKUKAN INTERVENSI DALAM MUSYARAH NASIONAL LUAR BIASA SPBM MERUPAKAN TINDAKAN/SIKAP AROGANSI**

Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU No 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh/serikat pekerja menyatakan *“serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab”*. Sedangkan yang dimaksudkan dengan bebas adalah bahwa sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja/serikat buruh tidak dibawah pengaruh atau tidak dibawah tekanan pihak lain dan kata “Mandiri” dalam ketentuan tersebut ialah bahwa dalam mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri tidak dikendalikan oleh pihak lain di luar organisasi.

Bahwa sifat organisasi yang disebutkan di atas tidak diindahkan oleh TERGUGAT III yang melakukan intervensi dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan cara ketika pra Munaslub mengatakan kepada Ketua DPW bahwa ada 31 (tiga puluh satu) pegawai yang masih pending sanksinya, berat tidaknya sanksi yang akan diberikan tergantung dari kontribusi DPW dalam Munaslub untuk menggantikan Mirisnu Viddiana Ketua umum SPBM hasil Munas di Yogyakarta, dan ketika MUNASLUB berlangsung TERGUGAT III memanggil para ketua DPW diluar rapat yang bertujuan agar mengarahkan Munaslub sehingga Sdri Mirisnu Viddiana melepaskan jabatannya sebagai ketua SPBM.

Bahwa berdasarkan uraian diatas TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan tindakan yng bertentangan dengan hak PARA WAKIL KELAS untuk membentuk dan menjalankan SPBM secara bebas dari tekanan pihak manapun dan mandiri dengan tidak dikendalikan oleh pihak lain diluar organisasi;

**81. TINDAKAN TERGUGAT I dan TERGUGAT II MELAKUKAN INTIMIDASI DAN PEMBATALAN TEMPAT PADA ACARA MANDIRI BERDO'A MERUPAKAN TINDAKAN PENGHALANG-HALANGAN KEGIATAN SERIKAT PEKERJA**

Bahwa selain tindakan akibat aksi unjuk rasa tersebut TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebelumnya juga pernah melakukan pembatalan tempat secara sepihak dan intimidasi kepada para peserta acara MANDIRI BERDO'A yang pada saat itu dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2007

Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II saat itu merupakan upaya untuk menghalang-halangi PARA WAKIL KELAS untuk menyampaikan aspirasi PARA WAKIL KELAS atas kebijakan Manajemen PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, merupakan bentuk pengekangan bagi PARA WAKIL KELAS dalam menjalankan

aktifitas serikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU No 21 Tahun 2000 tentang serikat Pekerja/ serikat buruh yang menyatakan " untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh mempunyai fungsi : sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya"

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas tindakan TERGUGAT II merupakan suatu pelanggaran hak dari PARA WAKIL KELAS dalam menjalankan aktifitas sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh. Pelanggaran hak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diterangkan oleh M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H. yang menyatakan ***Perbuatan melawan hukum adalah merupakan suatu perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar, baik kesesuaian baik ataupun bertentangan dengan keharusan, yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang<sup>4</sup>;***

#### **IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT MERUGIKAN PARA WAKIL KELAS**

82. Bahwa sejak dikeluarkannya surat pemberian sanksi oleh para Unit Kerja, sebagai penerima kuasa dari TERGUGAT II atas pertimbangan TERGUGAT III dan diketahui oleh TERGUGAT I, WAKIL KELAS I dan WAKIL KELAS II tidak bisa lagi berkerja dan dilarang masuk ke lingkungan kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sehingga tidak bisa menjalankan perannya sebagai anggota dan pengurus SPBM, dan PARA ANGGOTA KELAS juga tidak dapat diikuti dalam SDP (*Staff Development Program*) sehingga menghambat jenjang karir PARA ANGGOTA KELAS;
83. Bahwa sejak dikeluarkannya surat pemberian sanksi tersebut dan tindakan TERGUGAT IV yang mengancam Perbuatan PARA WAKIL KELAS sebagai tindakan menjelek-jelekkkan Manajemen PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan menyatakan tidak sesuai dengan visi-misi SPBM, mengakibatkan PARA WAKIL KELAS merasa dicemooh dan dicemarkan nama baiknya.
84. Bahwa tindakan TERGUGAT II yang melakukan intervensi dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa SPBM, menimbulkan keresahan dan perpecahan dalam tubuh SPBM sebagai organisasi PARA WAKIL KELAS, dan membuat PARA WAKIL KELAS harus mengeluarkan berbagai tenaga dan biaya untuk melakukan konsolidasi kembali.
85. Bahwa hal ini menegaskan Pemberiaan sanksi yang dilakukan TERGUGAT I sebagai pemimpin dari TERGUGAT II yang memberikan kuasa kepada Unit kerja tempat masing-masing para ANGGOTA KELAS setelah mendapat pertimbangan dari TERGUGAT III dan upaya pendiskreditan TERGUGAT IV

---

<sup>4</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H. dalam PERBUATAN MELAWAN HUKUM Halaman 25.

merugikan PARA ANGGOTA KELAS, karena mengurangi hak sebagai pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan sebagai anggota/pengurus SPBM dalam berorganisasi

86. Bahwa dengan demikian syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi untuk meminta ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum, yaitu : 1). Adanya perbuatan melawan hukum 2). Adanya kesalahan 3). Adanya kerugian yang timbul 4). Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan rugi yang timbul.
85. Bahwa PARA TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara sebagaimana diuraikan di atas yang menyebabkan nama baik serta kepribadian PARA WAKIL KELAS sebagai pegawai dan anggota/ pengurus serikat buruh dilecehkan di hadapan para karyawan.
86. Bahwa unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengandung makna bahwa si pelaku melakukan perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggungjawab atas rugi yang ditimbulkan, bila perbuatan yang menyebabkan rugi tersebut dapat dipersalahkan kepadanya. Sedangkan kesalahan mencakup 2 (dua) pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas mencakup kealpaan dan kesengajaan, sedangkan kesalahan dalam arti sempit hanya terbatas pada kealpaan. kesengajaan berarti si pelaku pada waktu melakukan perbuatan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, mengetahui atau dapat memperkirakan, bahwa akibat perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rugi, namun ia tetap melakukan perbuatan tersebut. Kealpaan berarti kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga karena seseorang lalai. Dalam hukum perdata terdapat adagium "***Tiada pertanggungganaan gugat atas akibat-akibat dari perbuatannya yang melawan hukum tanpa adanya kesalahan***" atau dengan kalimat lain "***Perbuatan melawan hukum mengaruskan adanya kasalahan***" (***een onrechtmatige daad verlanst schuld***). Syarat kesalahan yang ada dalam Pasal 1365 KUHPerdara menekankan pada subyeknya atau pelakunya, yaitu bahwa ialah yang dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya, sedangkan syarat melawan hukum menekankan pada perbuatannya.
87. Bahwa kesalahan TERGUGAT I adalah berupa kesengajaan dengan perbuatan positif maupun negatif melakukan intimidasi, dan pembatasan kebebasan menyampaikan pendapat, hadir dalam RUPS dan Pemberian sanksi terhadap PARA WAKIL KELAS dengan tujuan menghalang-halangi aktifitas PARA WAKIL KELAS sebagai pegawai ataupun sebagai anggota/pengurus SPBM.
88. Bahwa kesalahan TERGUGAT II melakukan intimidasi, dan pembatasan kebebasan menyampaikan pendapat, hadir dalam RUPS, intervensi dalam kegiatan SPBM dan Pemberian sanksi terhadap PARA WAKIL KELAS dengan tujuan menghalang-halangi aktifitas PARA WAKIL KELAS sebagai pegawai ataupun sebagai anggota/pengurus SPBM.
89. Bahwa perbuatan TERGUGAT III adalah memberikan rekomendaasi tanpa dilandasi dengan pemeriksaan yang benar dan tidak sesuai dengan Peraturan

Disiplin Pegawai yang mengakibatkan para unit kerja yang mendapatkan kuasa khusus dari TERGUGAT II memberikan sanksi kepada PARA WAKIL KELAS dengan tujuan menghalang-halangi dan membatasi aktifitas PARA WAKIL KELAS sebagai pegawai ataupun sebagai anggota/pengurus SPBM.

90. Bahwa perbuatan TERGUGAT IV berupa tindakan positif berupa melakukan intimidasi, perlakuan dan pernyataan diskriminatif kepada PARA WAKIL KELAS dengan tujuan menghalang-halangi dan membatasi aktifitas PARA WAKIL KELAS sebagai pegawai ataupun sebagai anggota/pengurus SPBM.
91. Bahwa pasal 1367c menyatakan bahwa: ***Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.***
92. Bahwa tindakan pemberian sanksi hingga pemecatan secara tidak sah yang dilakukan terhadap PARA WAKIL KELAS sebagai pengurus serikat buruh/serikat pekerja mendapat reaksi keras dari berbagai pihak dalam dan luar negeri. Pernyataan penyesalan disampaikan antara lain oleh UNI Global Union dan Internasional Labour Organization tetapi Sejauh ini tidak ada respon positif, baik dari PARA TERGUGAT.
93. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PARA WAKIL KELAS tidak sia-sia, maka PARA WAKIL KELAS mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*)** atas barang bergerak dan tidak bergerak milik para TERGUGAT yaitu Sebuah gedung beserta isinya yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta Selatan
94. Bahwa untuk menjamin Putusan Pengadilan dilaksanakan, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari secara tanggung renteng, setiap PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi Putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
95. Bahwa karena dalil-dalil dari PENGGUGAT didukung oleh bukti-bukti yang beralasan menurut hukum, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo*, mohon dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorad*).

## **V. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN**

96. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, maka PARA PENGGUGAT telah menderita kerugian baik materiil maupun immateriil dan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1365

KUHPerdata yang menyatakan ***"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut"***, sehingga PARA WAKIL KELAS beserta ANGGOTA KELAS yang diwakili berhak menuntut dan mendapat ganti rugi dari PARA TERGUGAT

**Kerugian Materiil :**

97. PARA WAKIL KELAS menderita kerugian materiil dengan rincian kerugian per WAKIL KELAS adalah sebagai berikut :

a) WAKIL KELAS I, adalah pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja wakil dari ANGGOTA KELAS yang menderita kerugian berupa kinerja tahun 2007 yang dinilai oleh atasan langsung dengan nilai sempurna, sama sekali tidak dihargai oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, yang berakibat WAKIL KELAS I mengalami kerugian sebagai berikut :

No.	Keterangan	Rp.	Pengali	Total Rp.
1	Transpor pergi pulang ke Depnaker untuk pengaduan dan klarifikasi sebanyak 6 x dengan Taxi	40,000	6	240,000
2	Transpor pergi pulang ke Sudinakertrans Jakarta Barat untuk mediasi PHK sebanyak 3 x dengan Taxi	150,000	3	450,000
3	Transpor pergi pulang ke Sudinakertrans Jakarta Selatan untuk pelaporan perselisihan antar serikat sebanyak 3 x dengan Taxi	80,000	3	240,000
4	Transportasi pergi pulang ke DPR untuk pelaporan dan audiensi sebanyak 7 x dengan taxi	100,000	7	700,000
5	Transportasi pergi pulang ke Mabes POLRI untuk membuat laporan tindakan anti serikat yang dilakukan oleh Tergugat	80,000	1	80,000
6	Transportasi pergi pulang ke Polda Metro Jaya untuk kesaksian dan monitoring perkembangannya sebanyak 5 x	60,000	5	300,000
7	Transportasi pergi pulang ke Komnas Ham untuk laporan dan pengiriman data sebanyak 2 x	60,000	2	120,000
8	Transportasi & akomodasi rapat konsolidasi dengan anggota SPBM di Jakarta sebanyak 27 x	300,000	27	8,100,000
9	Transportasi & akomodasi rapat konsolidasi dengan anggota SPBM di Bogor sebanyak 8 x	250,000	8	2,000,000
10	Transportasi & akomodasi rapat konsolidasi dengan anggota SPBM di Puncak sebanyak 1 x	1,500,000	1	1,500,000
11	Transportasi & akomodasi rapat konsolidasi dengan anggota SPBM di Semarang sebanyak 2 x	2,000,000	2	4,000,000
12	Transportasi & akomodasi rapat konsolidasi dengan anggota SPBM di Solo & Magelang masing-masing 1 x	2,000,000	2	4,000,000
13	Transportasi & akomodasi rapat konsolidasi dengan anggota SPBM di Bengkulu dan Jambi	1,500,000	1	1,500,000
14	Transportasi pergi pulang Pengurusan sidang PHK di Pengadilan Hubungan Industrial sebanyak 12 kali	40,000	12	480,000

15	Pulsa untuk komunikasi dengan pengurus & anggota SPBM, DPR, Polisi, Depnaker selama 9 bulan			5,400,000
16	Dokumentasi (fotocopy, transfer dan perbanyak VCD dll)			2,700,000
<b>Total</b>				<b>31,810,000</b>

b) WAKIL KELAS II, adalah pegawai yang terkena Bebas Tugas wakil dari ANGGOTA KELAS yang menderita kerugian berupa :

c)

No.	Keterangan	Rp.	Pengali	Total Rp.
1	Transpor pergi pulang ke Depnaker untuk klarifikasi sebanyak 3 x	150,000	3	450,000
2	Transportasi pergi pulang ke DPR untuk laporan & Dengar Pendapat sebanyak 2 x	175,000	2	350,000
3	Transportasi rapat konsolidasi dengan DPP, DPW Jakarta & anggota SPBM di Jakarta sebanyak 11 x	150,000	11	1,650,000
4	Transportasi & akomodasi rapat konsolidasi dengan DPP SPBM di Megamendung - Bogor sebanyak 1 x	1,050,000	1	1,050,000
5	Pulsa untuk komunikasi dengan pengurus DPP, DPW & anggota SPBM Wilayah Jakarta Kota selama 9 bulan			900,000
<b>Total</b>				<b>4,400,000</b>

d) WAKIL KELAS III, adalah pegawai yang terkena Peringatan Tertulis wakil dari ANGGOTA KELAS yang menderita kerugian berupa :

No.	Keterangan	Rp.	Pengali	Total Rp.
1	Transpor pergi pulang ke Depnaker untuk klarifikasi sebanyak 4 x	150,000	4	600,000
2	Transportasi pergi pulang ke DPR untuk pelaporan dan dengar pendapat dengan total sebanyak 2 x	150,000	2	300,000
3	Transportasi & akomodasi rapat konsolidasi dengan anggota SPBM di Jakarta sebanyak 15 x	200,000	15	3,000,000
4	Transportasi rapat konsolidasi dengan DPP, DPW dan anggota SPBM di Cipayung - Bogor sebanyak 1 x	250,000	1	250,000
5	Pulsa untuk komunikasi dengan pengurus DPP & DPW selama 9 bulan			900,000
<b>Total</b>				<b>5,050,000</b>

e) WAKIL KELAS IV, adalah pegawai yang terkena Teguran Tertulis wakil dari ANGGOTA KELAS yang menderita kerugian :

No.	Keterangan	Rp.	Pengali	Total Rp.
-----	------------	-----	---------	-----------

1	Transpor pergi pulang ke Depnaker untuk klarifikasi sebanyak 1 x	150,000	2	300,000
2	Transportasi pergi pulang ke DPR untuk dengar pendapat dan pelaporan sebanyak 4 x	60,000	4	240,000
3	Transportasi rapat konsolidasi dengan DPP, DPW Jakarta & anggota SPBM di Jakarta sebanyak 19 x	150,000	19	2,850,000
4	Transportasi & akomodasi rapat konsolidasi dengan DPP SPBM di Megamendung - Bogor sebanyak 1 x	1,050,000	1	1,050,000
5	Pulsa untuk komunikasi dengan pengurus DPP & DPW SPBM Wilayah Jakarta Kota selama 9 bulan			900,000
<b>Total</b>				<b>5,340,000</b>

f) WAKIL KELAS V, adalah pegawai yang terkena Pembinaan Atasan wakil dari ANGGOTA KELAS yang menderita kerugian :

No.	Keterangan	Rp.	Pengali	Total Rp.
1	Transpor pergi pulang ke Depnaker untuk klarifikasi sebanyak 1 x	80,000	2	160,000
2	Transportasi pergi pulang ke DPR untuk dengar pendapat dan pelaporan sebanyak 2 x	100,000	2	200,000
3	Transportasi rapat konsolidasi dengan DPP, DPW Jakarta & anggota SPBM di Jakarta sebanyak 7 x	125,000	7	875,000
4	Transportasi rapat konsolidasi dengan DPP SPBM di Megamendung - Bogor sebanyak 1 x	250,000	1	250,000
5	Pulsa untuk komunikasi dengan pengurus DPP, DPW & anggota SPBM Wilayah Jakarta Kota selama 9 bulan			450,000
<b>Total</b>				<b>1,935,000</b>

g) WAKIL KELAS VI, adalah pegawai yang terkena Observasi wakil dari ANGGOTA KELAS yang menderita kerugian :

No.	Keterangan	Rp.	Pengali	Total Rp.
1	Transportasi pergi pulang ke DPR untuk dengar pendapat dan pelaporan sebanyak 1 x	150,000	1	150,000
2	Transportasi rapat konsolidasi dengan DPP, DPW Jakarta & anggota SPBM di Jakarta sebanyak 11 x	150,000	11	1,650,000
3	Transportasi & akomodasi rapat konsolidasi dengan DPP SPBM di Megamendung - Bogor sebanyak 1 x	600,000	1	600,000
4	Pulsa untuk komunikasi dengan pengurus DPP, DPW & anggota SPBM Wilayah Jakarta Kota selama 9 bulan			450,000
<b>Total</b>				<b>2,850,000</b>

## **Kerugian Imateriil :**

98. Bahwa disamping kerugian materiil PARA WAKIL KELAS juga mengalami kerugian immateriil berupa tidak dapat mengikuti promosi officer, penambahan beban tugas, pembunuhan karakter akibat opini yang dihembuskan oleh PARA TERGUGAT yang selalu mendiskreditkan para peserta aksi, ketidaknyamanan dalam berkerja, demotivasi dalam berkerja yang bila dinilai tidak ternilai harganya namun bila dinominalkan dapat berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per orangnya.
99. Bahwa kerugian yang dialami oleh PARA WAKIL KELAS juga dialami ANGGOTA KELAS lainnya yang akan diperhitungkan setelah gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang secara tehknis dapat dibentuk KOMISI PEMBAYARAN GANTI RUGI berdasarkan penetapan Majelis hakim yang beranggotakan unsur PARA WAKIL KELAS dan PARA TERGUGAT serta unsur independen yang dianggap perlu;
100. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melukai perasaan hukum dan kepercayaan publik maka sudah sepantasnyalah PARA TERGUGAT menyampaikan PERMINTAAN MAAF kepada Publik atas perbuatan melawan hukum-nya, yang harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Dimuat pada beberapa harian umum Nasional yaitu :  
Harian Umum Nasional : KOMPAS, MEDIA INDONESIA, REPUBLIKA, RAKYAT MERDEKA, KORAN TEMPO, SUARA PEMBARUAN, dengan ukuran setengah (1/2) halaman penuh;
  - b) Diumumkan melalui sebelas (11) stasiun televisi : TVRI, RCTI, SCTV, TPI, INDOSIAR, ANTEVE, METRO TV, LATIVI, TRANS TV, GLOBAL TV dan TV 7, sebanyak dua (2) kali tayang dalam sehari, berdurasi minimal satu (1) menit, selama tiga (3) hari tidak berturut-turut;
  - c) Diumumkan melalui beberapa stasiun Radio : RRI PRO2 FM, PRAMBORS, RADIO UTAN KAYU, WOMEN RADIO, KISS FM, DELTA FM, sebanyak dua (2) kali tayang dalam sehari, berdurasi minimal satu (1) menit, selama tiga (3) hari tidak berturut-turut;
  - d) Secara sendiri-sendiri dengan muatan materi :

### *PERMINTAAN MAAF*

*"Saya, Agus Martowardojo selaku Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, karenanya bertindak untuk dan atas nama manajemen PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan ini meminta maaf kepada seluruh pegawai yang mendapatkan sanksi sehubungan dengan terjadinya Aksi Unjuk Rasa pada tanggal 4 Agustus 2007 di Jakarta. Kami mengaku bersalah telah memberikan sanksi Pemutusan*

*Hubungan Kerja, Bebas Tugas, Peringatan Tertulis Keras dan Terakhir, Teguran Tertulis, Pembinaan Atasan, Observasi, tindakan anti serikat pekerja "anti union". Tindakan itu telah merendahkan martabat para baik sebagai manusia maupun sebagai pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan aktifis Serikat Pegawai Bank Mandiri (SPBM).*

*Kami berjanji untuk merehabilitasi nama baik Para Pegawai sesuai dengan harkat dan martabatnya dan memulihkan hak-haknya baik sebagai Pegawai maupun pengurus serikat pegawai.*

*Demikian permintaan maaf ini kami sampaikan. Semoga Para Pegawai yang mendapatkan sanksi memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan yang dilakukan oleh manajemen PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk."*

*Demikian untuk dapat dimaklumi  
Jakarta, ..... 2008*

## **V. KOMISI PEMBAYARAN GANTI RUGI**

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan menggunakan mekanisme dan atau prosedur gugatan perwakilan kelompok (class action), maka untuk penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada para anggota kelompok (Class Members) akan dilakukan melalui Komisi Pembayaran Ganti Rugi, yang keanggotaannya terdiri dari 6 orang wakil dari PARA WAKIL KELAS dan 1 orang wakil dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang mekanisme tugasnya adalah sebagai berikut :

- a) Segera setelah adanya putusan hakim yang memenangkan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini, yang isinya antara lain memerintahkan pembentukan KOMISI PEMBAYARAN GANTI RUGI, maka komisi dalam waktu sekurang-kurangnya tujuh (7) hari kerja komisi harus sudah melakukan pemberitahuan kepada para anggota kelompok (class members) untuk mendaftarkan diri dengan membawa bukti-bukti kerugian yang dimilikinya. KOMISI PEMBAYARAN GANTI RUGI kemudian memverifikasi kebenaran dari bukti-bukti tersebut, selama paling lambat 30 hari kerja. Apabila telah dilakukan verifikasi, maka komisi menjumlahkan seluruh para anggota kelompok (class members) yang mempunyai bukti kerugian yang telah diverifikasi kebenarannya dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran ganti rugi selambat-lambatnya selama 14 hari kerja setelah diajukan oleh komisi, dan selanjutnya uang ganti rugi tersebut akan dan harus dibayarkan kepada seluruh kelompok (class members) yang mempunyai bukti kerugian yang telah diverifikasi kebenarannya;
- b) Komisi bertanggung jawab kepada Majelis Hakim dalam perkara ini dan pada akhir tugasnya maka komisi wajib memberi laporan pertanggung jawabannya;

- c) Untuk melakukan pengawasan terhadap kerja Komisi, maka diperintahkan kepada komisi untuk meminta lembaga independen untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja komisi;

## **VI. PERMOHONAN PROVISI**

- Menyatakan penundaan pemberian sanksi, teguran, dan atau bentuk-bentuk perbuatan hukum lainnya yang diterima para wakil kelas yang diterbitkan oleh PARA TERGUGAT tidak berlaku meskipun ada upaya hukum banding dan atau kasasi;
- Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap sebuah gedung beserta isinya yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta Selatan meskipun ada upaya banding dan atau kasasi;

## **VII. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN**

Berdasarkan hal tersebut diatas maka PARA WAKIL KELAS beserta ANGGOTA KELAS yang diwakilinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

### **DALAM PROVISI**

- Menyatakan penundaan pemberian sanksi, teguran, dan atau bentuk-bentuk perbuatan hukum lainnya yang diterima para wakil kelas yang diterbitkan oleh PARA TERGUGAT tidak berlaku meskipun ada upaya hukum banding dan atau kasasi;
- Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap sebuah gedung beserta isinya yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta Selatan meskipun ada upaya banding dan atau kasasi;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA WAKIL KELAS untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah PARA WAKIL KELAS sebagai WAKIL ANGGOTA KELAS korban dari diberikannya sanksi akibat ikut berperan serta dalam kegiatan unjuk rasa pada tanggal 4 Agustus 2007 di Jakarta;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I , TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil individu PARA WAKIL KELAS dan ANGGOTA KELAS-nya yang sampai saat ini terhitung Rp.51.385.000,- (*lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil

- individu PARA WAKIL KELAS dan ANGGOTA KELAS-nya sebesar masing-masing Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Sebuah gedung beserta isinya yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta Selatan
  7. Memerintahkan penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada para ANGGOTA KELAS (Class Members) akan dilakukan melalui Komisi Pembayaran Ganti Rugi yang keanggotaannya terdiri dari 6 orang wakil dari PARA WAKIL KELAS dalam perkara ini dan satu orang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang mekanisme tugasnya adalah sebagai berikut :
    - segera setelah adanya putusan hakim yang memenangkan PARA WAKIL KELAS dalam perkara ini yang isinya antara lain memerintahkan pembentukan KOMISI PEMBAYARAN GANTI RUGI, maka komisi dalam waktu sekurang-kurangnya tujuh (7) hari kerja komisi harus sudah melakukan pemberitahuan kepada para ANGGOTA KELOMPOK (class members) untuk mendaftarkan diri dengan membawa bukti-bukti kerugian yang dimilikinya. Komisi kemudian memverifikasi kebenaran dari bukti-bukti tersebut, selama paling lambat 30 hari kerja. Apabila telah dilakukan verifikasi, maka komisi menjumlahkan seluruh para anggota kelompok (class members) yang mempunyai bukti kerugian yang telah diverifikasi kebenarannya dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran ganti rugi selambat-lambatnya selama 14 hari kerja setelah diajukan oleh komisi, dan selanjutnya uang ganti rugi tersebut akan dan harus dibayarkan kepada seluruh kelompok (class members) yang mempunyai bukti kerugian yang telah diverifikasi kebenarannya;
    - Komisi bertanggung jawab kepada Majelis Hakim dalam perkara ini dan pada akhir tugasnya maka komisi wajib memberi laporan pertanggung jawabannya;
    - Untuk melakukan pengawasan terhadap kerja komisi, maka diperintahkan kepada komisi untuk menerima lembaga independen untuk melakukan pengawasan terhadap kerja komisi;
  8. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk menyampaikan PERMINTAAN MAAF kepada Publik atas Perbuatan Melawan Hukum, yang harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Dimuat pada beberapa harian umum nasional yaitu :  
Harian Umum Nasional : KOMPAS, MEDIA INDONESIA, REPUBLIKA, RAKYAT MERDEKA, KORAN TEMPO, SUARA PEMBARUAN, dengan ukuran setengah (1/2) halaman penuh;
    - b. Diumumkan melalui sebelas (11) stasiun televisi : TVRI, RCTI, SCTV, TPI, INDOSIAR, ANTEVE, METRO TV, LATIVI, TRANS TV, GLOBAL TV dan TV 7, sebanyak dua (2) kali tayang dalam sehari, berdurasi minimal satu (1) menit, selama tiga (3) hari tidak berturut-turut
    - c. Diumumkan melalui beberapa stasiun Radio : RRI PRO2 FM, PRAMBORS, RADIO UTAN KAYU, WOMEN RADIO, KISS FM, DELTA FM, sebanyak dua (2) kali tayang dalam sehari, berdurasi minimal satu (1) menit, selama tiga (3) hari tidak berturut-turut

d. Secara sendiri-sendiri dengan muatan materi :

*PERMINTAAN MAAF*

*"Saya, Agus Martowardojo selaku Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., karenanya bertindak untuk dan atas nama manajemen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan ini meminta maaf kepada seluruh pegawai yang mendapatkan sanksi sehubungan dengan terjadinya Aksi Unjuk Rasa pada tanggal 4 Agustus 2007 di Jakarta. Kami mengaku bersalah telah memberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja, Bebas Tugas, Peringatan Tertulis Keras dan Terakhir, Teguran Tertulis, Pembinaan Atasan, Observasi, tindakan anti serikat pekerja "anti union". Tindakan itu telah merendahkan martabat para baik sebagai manusia maupun sebagai pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan aktifis Serikat Pegawai Bank Mandiri.*

*Kami berjanji untuk merehabilitasi nama baik Para Pegawai sesuai dengan harkat dan martabatnya dan memulihkan hak-haknya baik sebagai Pegawai maupun pengurus serikat pegawai.*

*Demikian permintaan maaf ini kami sampaikan. Semoga Para Pegawai yang mendapatkan sanksi memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan yang dilakukan oleh manajemen PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk."*

*Demikian untuk dapat dimaklumi  
Jakarta, ..... 2008*

*Agus Martowardojo*

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap-.

**SUBSIDAIR**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Hormat Kami  
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indoneisa  
(PBHI)

**SYAMSUDIN RADJAB, S.H.M.H.,**

**FREDI K. SIMANUNGKALIT, S.H.**

**ESTI NURINGDYAH, S.H.,**

**IRFAN FAHMI, S.H.,**

**TAGOR BENNY BATUBARA, S.H,**

**LEONARD SITOMPUL, S.H,**

**EMILLIANUS AFANDI. S.H.,**

**MARTHEN SALU, S.H.,**

**M. SYAUQILAH, S.H.,**

**ANGGARA,S.H.,**

**FEBRY MANENDE, S.H.,**

**SHONIFAH ALBANI, S.H.,**

**SISINUR RANDONGKIR, S.H.,**

**TOTOK YULI YANTO, S.H.,**